



**P U T U S A N**  
NOMOR: 23-K/BDG/PMT-II/AL/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HENDRI**  
Pangkat/NRP : Kik Mes/93036  
J a b a t a n : Ta Dpb Balurjalbar  
K e s a t u a n : Balurjalbar  
Tempat, tgl lahir : Bandar Lampung, 3 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Balurjalbar Jl.Gunung Sahari VI No. 66  
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kabalurjalbar selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kabalurjalbar selaku Ankum Nomor : Kep/14/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
2. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Kabalurjalbar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/15/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012, kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Juli 2012 oleh Kabalurjalbar selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahan Nomor : Kep/16/VI/2012 tanggal 18 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas ;

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/221/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua belas di Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.41 Jakarta Barat atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

**"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hendry masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XXVIII/II di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditugaskan di KRI Teluk Pereng-535 Satfiba Armabar. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Balurjalbar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klk Mes NRP. 93036.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 Praka Mar Al Amin menelepon Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa ke diskotik Crown di lantai 7 Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No. 41 Jakarta Barat untuk merayakan ulang tahun teman Saksi-1 bernama Sdr. Marudut.

3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi bertemu di tempat parkir sepeda motor gedung Glodok Plaza. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam diskotik Crown di lantai 7 Glodok Plaza. Setelah berada didalam diskotik Crown Terdakwa dan Saksi-1 disambut oleh Sdr. Marudut bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi mendengarkan musik sambil minum minuman keras jenis bir hitam, kratingdaeng dan minuman keras lainnya serta aqua yang telah tersedia di meja.

4. Bahwa pada saat didalam diskotik Crown salah seorang teman Sdr. Marudut memberikan seperempat butir pil ekstasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengkonsumsi pil ekstasi tersebut dan setelah mengkonsumsi pil ekstasi tersebut Terdakwa merasakan badannya dingin dan ringan.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-1 bersama petugas Pomal yang lain melaksanakan operasi Gaktib Citra Jaga Pari dan operasi Yustisi Waspada Dharma Pari ditempat hiburan malam sesuai dengan Surat Perintah Danpomal Lantamal III No. Sprin/233/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012. Pada saat melaksanakan operasi tersebut Saksi-1 menangkap Terdakwa di Diskotik Crown di Lantai 7 Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No. 41 Jakarta Barat dalam kondisi lemas, mata sayu dan badan serta wajah berkeringat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil patroli dan dibawa ke kantor Pomal Lantamal III.

6. Bahwa setelah berada di kantor Pomal Lantamal III, selanjutnya Saksi-3 mengambil sample urine dan sample darah Terdakwa masing-masing sebanyak 2,5 cc diruang aula Pomal Lantamal III. Selanjutnya Saksi-3 memeriksa sample urine dan sample darah Terdakwa dengan menggunakan tespek dari Diskes Lantamal III. Kemudian Saksi-3 membawa hasil pemeriksaan tersebut ke Diskes Lantamal III untuk dianalisa, setelah dianalisa diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung amphetamine sesuai dengan surat Kadiskes Lantamal III Nomor: R/55/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1504/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012 berkesimpulan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Memohon barang bukti berupa surat :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB. 1504/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 273-K / PM II-08/AL/X/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : HENDRI, KLK MES NRP 93036 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB 1504/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/273-PM.II-08/AL/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 11 Maret 2013

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa bulan Februari 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Desember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 273-K/PM II-08/AL/X/2012, tanggal 20 Desember 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 273-K/PM II-08/AL/X/2012, tanggal 20 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut:

1). Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang di dakwaan oleh Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah menentukan batasan minimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, yang dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan Hukum (legal justice) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigit (kaku), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (sosial justice).

2). Bahwa Majelis Hakim berpendapat sistem pengaturan pidana sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi rasa keadilan moral (moral justice) yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan keadaan kejiwaan, bukan semata-mata pada tindak pidana yang telah dilakukan.

3). Bahwa dari fakta di Persidangan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan sengaja memasuki tempat terlarang (diskotik Crown) karena diajak oleh temannya Saksi III (Sdr. Eka Nugraha) dan setelah di dalam diskotik Terdakwa meminum bir dan minuman Long Island. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib tepatnya pada tanggal 10 Maret 2012 Terdakwa telah terjaring dalam operasi Gaktib gabungan TNI/Polri dan dari hasil test urine Drug

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screen test (layer multi obat) urine Terdakwa terbukti positif (+) mengandung Amphetamine.

4). Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa serta mengurangi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis adalah Putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice).

5). Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

6). Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas setelah meneliti sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dan tidak mengacu pada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta tidak menunjukkan adanya unsur pembinaan, oleh karenanya harus diperingan demikian juga mengenai pidana tambahan pecat, agar Terdakwa di pecat dari dinas militer, Majelis berpendapat Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik dan masih layak untuk dipertahankan di lingkungan TNI, sehingga belum perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer adalah sangat aneh dan membingungkan.

c. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan dan pemecatan dari dinas militer, namun Terdakwa tetap melakukannya demi mengikuti ego Terdakwa yang ingin mengkonsumsi narkoba, namun tidak memperhatikan efeknya.

d. Bahwa motivasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I karena Terdakwa merasa diajak oleh temannya ke tempat hiburan malam (diskotik Crown). Namun Terdakwa tidak menyadari bahwa tempat tersebut bagi seorang prajurit TNI sangat dilarang. Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

e. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "**Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" menjadi perhatian pimpinan TNI karena dapat merusak generasi muda bangsa dan prajurit serta dapat merusak citra TNI di masyarakat. Oleh karenanya Pimpinan Terdakwa tidak merekomendasikan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Hal ini menunjukkan pimpinan Terdakwa sudah tidak mengharapkan Terdakwa untuk tetap berada di Satuannya.

f. Dengan uraian diatas Nampak jelas pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari penjara dan Terdakwa masih diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan TNI.

g. Bahwa Oditur Militer kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pidana pokok, namun demikian Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana tambahannya dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1). Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim lebih lanjut.

2). Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

3). Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Pimpinan TNI agar tidak terjadi di lingkungan TNI karena pemberantasan peredaran Narkoba merupakan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya berperang melawan Narkoba, tetapi justru sebaliknya Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mendukung program tersebut. Terdakwa tidak mengindahkan apa yang menjadi larangan pimpinan TNI dan apabila dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi prajurit yang lainnya. Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga adalah kurang tepat karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI yang gencar melawan Narkoba.

h. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" di dalam fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sedangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang menyatakan :

1). Bahwa benar Terdakwa Hendry masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Diklatam PK XXVIII di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan ditugaskan di KRI Teluk Pereng-535 Satfiba Armabar. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Balurjalbar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Mes NRP. 93036.

2). Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 Praka Mar Al Amin menelepon Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa ke diskotik Crown di lantai 7 Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No. 41 Jakarta Barat untuk merayakan ulang tahun teman Saksi-1 bernama Sdr. Marudut.

3). Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi bertemu ditempat parkir sepeda motor gedung Glodok Plaza. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam diskotik Crown di lantai 7 Glodok Plaza. Setelah berada didalam diskotik Crown Terdakwa dan Saksi-1 disambut oleh Sdr. Marudut bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi mendengarkan musik sambil minum minuman keras jenis bir hitam, kratingdaeng dan minuman keras lainnya serta aqua yang telah tersedia di meja.

4). Bahwa benar pada saat didalam diskotik Crown salah seorang teman Sdr.Marudut memberikan seperempat butir pil ekstasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengkonsumsi pil ekstasi tersebut dan setelah mengkonsumsi pil ekstasi tersebut Terdakwa merasakan badannya dingin dan ringan.

5). Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-1 bersama petugas Pomal yang lain melaksanakan operasi Gaktib Citra Jaga Pari dan operasi Yustisi Waspada Dharma Pari ditempat hiburan malam sesuai dengan Surat Perintah Danpomal Lantamal III No. Sprin/233/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012. Pada saat melaksanakan operasi tersebut Saksi-1 menangkap Terdakwa di Diskotik Crown di Lantai 7 Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No. 41 Jakarta Barat dalam kondisi lemas, mata sayu dan badan serta wajah berkeringat, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil patroli dan dibawa ke kantor Pomal Lantamal III.

6). Bahwa benar setelah berada dikantor Pomal Lantamal III, selanjutnya Saksi-3 mengambil sample urine dan sample darah Terdakwa masing-masing sebanyak 2,5 cc diruang aula Pomal Lantamal III. Selanjutnya Saksi-3 memeriksa sample urine dan sample darah Terdakwa dengan menggunakan tespek dari Diskes Lantamal III. Kemudian Saksi-3 membawa hasil pemeriksaan tersebut ke Diskes Lantamal III untuk dianalisa, setelah dianalisa diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung amphetamine sesuai dengan surat Kadiskes Lantamal III Nomor : R/55/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

7). Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1504/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012 berkesimpulan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakkan hukum dan disiplin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk memperberat pidana pokok agar menjadi preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas militer Cq TNI-AL sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain.

2. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari Satuan di lingkungan TNI.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena itu dalam Tuntutan, kami menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL. Karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 273-K/PM II-08/AL/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan mengadili sendiri, menyatakan menerima secara formal dan mengabulkan permohonan Banding dari Oditur Militer selaku pemohon Banding dan menjatuhkan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding bulan Februari 2013, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya tidak melakukan tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika seperti yang dituduhkan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta dalam Dakwaannya. Akan tetapi Saya dipaksa untuk mengakui perbuatan tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika tersebut karena tertangkap oleh petugas Pomal Lantamal III Jakarta yang sedang melaksanakan Operasi Gaktib di Diskotik Crown, Glodok Plaza Lantai 7 Jl. Pinangsia Raya No.41 Jakarta Barat setelah minum Aqua dan 2 (Dua) Botol Kratingdaeng. Pada saat Saya ditangkap hari Minggu, 3 Juni 2012 sekitar Jam 01.30 WIB.tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti apapun. Kemudian Saya dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III Jakarta. Sampai di Kantor Pomal Lantamal III Jakarta sekitar Jam 04.00 Wlb. Urin dan Darah Saya diambil oleh Sertu RUM Chotibul Umam NRP. 5725. dan hasilnya baru diketahui pada tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 1504/NNF/2012. Sedangkan Saya Sudah ditetapkan sebagai Tersanga Penyalahguna Narkotika pada tanggal 4 Juni 2012 oleh Pomal Lantamal III Jakarta. Sebagai bukti saya lampirkan Surat Panggilan Pomal Lantamal III Jakarta. (Bukti Lampiran 1). Dengan demikian, penetapan Saya sebagai Tersangka dengan adanya barang bukti terkait waktu sekitar 9 hari, mengindikasikan bahwa penetapan Saya sebagai tersangka sangat mengada-ada.

2. Bahwa Saksi 1 sdr. Praka Mar Al Amin NRP.105433 telah bersaksi pada saat di dalam Diskotik Crown salah seorang txnan Sdr. Marudut memberikan pil extasy kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1 menolak, Saksi hanya melihat Terdakwa minum aqua dan Kratingdaeng saja, tapi Saksi tidak mengetahui serta tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, karena pada saat itu suasana dalam Diskotik ramai dan remang-remang. Kemudian dalam Dakwaan Otmil II-08 Jakarta menyimpulkan bahwa pada saat di dalam diskotik Crown salah seorang teman sdr. Marudut memberikan seperempat butir pH Extasy kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengkonsumsi pH extasy tersebut dan setelah mengkonsumsi pil extasy tersebut Terdakwa merasakan badannya dingin dan ringan. Dalam hal ini Oditur Militer II-08 Jakarta dalam menyimpulkan keterangan saksi dengan memutarbalikkan fakta. Perlu Saya tegaskan bahwa sesungguhnya Saya tidak pernah memakan Pil Ekstasi tersebut, tetapi Saya dipaksa untuk mengakui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut agar pemeriksaan Saya cepat selesai dan persoalan Saya tidak bertambah berat, kata penyidik Pom Lantamal III. Itulah sebabnya Saya mengakui dan menandatangani Berita Acara tersebut. Dalam hal keterangan di atas Saya membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai (Bukti Lampiran 2).

3. Bahwa Saya diputus bersalah oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Mahkamah Militer II-08 Jakarta Nomor: 273-K/PMII-08/AL/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan pertimbangan Oditur Militer II-08 Jakarta yang disusun dan hasil penyidikan Pomal Lantamal III Jakarta yang mengada-ada dan juga keterangan Oditur Militer II-08 Jakarta yang memutar balikkan kesaksian serta bertindak tidak cermat sehingga cacat hukum.

4. Bahwa perlu Saya jelaskan kenapa Penasehat Hukum Saya, PNS. Pembina IV/A Sdr. Gede Darpa, S.H. NIP. 1962121311993011001,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Pledeoy terhadap Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta , namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman (kiemensi) yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan, sehingga Oditur Militer tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan menyatakan tetap pada tuntutananya. Hal itu disebabkan Penasehat Hukum Saya yang hadir dalam persidangan tidak pernah tahu dan atau mau tahu dengan permasalahan Saya, sehingga tidak bisa membuat pembelaan. Sedangkan Penasehat Hukum Saya An. Mayor Laut (KH) Alim Gunawan,S.H NRP.12352/P yang disebutkan namanya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saya sebagai Tersangka di Polisi Militer Lantamal III Jakarta juga tidak pernah mendampingi Saya selama penyidikan berlangsung, namun oleh penyidik Saya diminta untuk memberi paraf dengan mengatakan "agar persoalanmu cepat selesai dan tidak bertambah berat". Dan Saya tegaskan lagi bahwa Penasehat Hukum Saya tidak pernah mendampingi Saya selama berlangsungnya penyidikan oleh Penyidik Polisi Militer Lantamal III Jakarta. Dalam hal keterangan di atas Saya membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai (Bukti Lampiran 2 ).

5. Bahwa Saksi 3 Sdr. Sertu RUM Chotibul Umam NRP. 5725 telah berbohong. Karena Saksi 3 mengaku mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 1504/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012, menerangkan: "Diketahui hasil tes urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil tes darah Terdakwa dinyatakan negatif Narkotika dan Psikotropika. Padahal Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Pohl Nomor Lab : 1504/NNF/2012 yang dikirim kepada Komandan Pomal Lantamal 111 adalah tertanggal 12 Juni 2012. dengan Klarifikasi Rahasia. (Bukti Lampiran 3).

6. Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta tidak meneliti secara baik dan benar Berkas Perkara Pidana Polisi Militer Lantamal III Jakarta, sehingga pengambilan sumpah atas keterangan saksi kepada penyidik yang terdapat dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak, yaitu oleh Kapten Laut PM Ageng Kurniawan NRP. 16756/P. Kapten Laut PM Ageng Kurniawan NRP. 16756/P bukanlah seorang Rohaniawan dan bukan pula seorang Perwira Rohani, sebagai bukti Saya lampirkan Kutipan Riwayat Hidup Yang bersangkutan, yang saya terima di Kantor Balurjalbar, dikirim dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III Jakarta Via Fax No. 021 64712577 (Bukti Lampiran 4).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang terdapat Berkas Perkara Pidana Polisi Militer Lantamal III Jakarta adalah Cacat Hukum. Saksi-Saksi tersebut adalah:

Saksi 1: Praka Mar Al Amin NRP.105433 (Bukti Lampiran 5)

Saksi 2: Sertu POM Subandi NRP.70616 (Bukti Lampiran 6)

Saksi 3: Sertu Rum Chotibul Umam NRP.75725 (Bukti Lampiran 7)

Oleh sebab itu, kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer 11-08 Jakarta dalam Surat Dakwaannya Batal Demi Hukum sebagaimana termaktub dalam UU RI no.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 76 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) *Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya;*(2) *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.*

7. Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta telah melakukan Dakwaan terhadap Saya dengan Tidak Cukup Bukti yang Sah dan Meyakinkan. Karena kesaksian Para Saksi yang diajukan kepersidangan tidak melaksanakan Sumpah sesuai Undang-Undang adalah Cacat Hukum. Dengan demikian dapat diduga bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta telah memaksakan kehendak kepada Hakim Mahkamah Militer II-08 Jakarta untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan hukum. Karena Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, untuk memperoleh keyakinan atas keputusannya. Sebagaimana yang termaktub dalam UU RI no.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang berbunyi : *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah is memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*

8. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Saya oleh Oditur Militer II-08 Jakarta adalah pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam hal ini Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer II-08 Jakarta menjadi semakin kabur dan mengada ada, karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan undang-undang lain yang bersangkutan tersebut. Dalam surat dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta, tidak menjelaskan dengan cermat Pasal Pidana yang dilanggar/tindak pidana yang didakwakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. Sebagaimana termaktub dalam UU RI no.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 143 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

(2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

- a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

(3) *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;*

9. Bahwa pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara utuh berbunyi;

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

10. Bahwa Jika tindak pidana yang didakwakan kepada Saya oleh Oditur Militer II-08 Jakarta hanya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (tanpa ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan) maka Dakwaan terhadap Saya tersebut akan berbunyi : (1) *Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;* Kalau hanya sampai di sini, tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta juga Cacat Hukum, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas. Sebab pasal 127 ayat(2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: (2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.* Yang dalam pelaksanaannya diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 (Bukti Lampiran 8).

11. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 tahun 2010, Pemakai Narkoba MDMA (ekstasi) yang tertangkap tangan dengan barang bukti 2,4 gram= 8 butir dengan tidak ada bukti sebagai pengedar hukumannya adalah rehabilitasi di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana apabila Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti, untuk MDMA (ekstasi) adalah 2,4 gram = 8 butir serta dilengkapi dengan Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika, serta Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. (Bukti Lampiran 8).

12. Bahwa Saya dalam berdinasi di TNI Angkatan Laut sebagai Ta. Dpb. Balurjalbar, telah selalu melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan yang ada, baik mengenai kehadiran ataupun dalam melaksanakan tugas. Sampai saat ini belum pernah ada teguran dari Atasan Saya. Sebagai bukti Saya Lampirkan Surat Keterangan dari Kabalurjalbar. (Lampiran 9).

13. Bahwa Kecerobohan Penyidik dan Oditur Militer I-08 Jakarta memproses Saya melalui peradilan Militer ini telah menghilangkan Hak Saya dalam mengembangkan Karier Saya sebagai Anggota TNI Angkatan Laut. Sebagaimana yang tercantum dalam poin 5 halaman 8 Lampiran Keputusan Kasal No. Kep/1434/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Penerapan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut yakni, "*Tindak Pidana yang diselesaikan melalui proses peradilan militer/peradilan umum pada saat perkara tersebut masih dalam proses sampai dengan ditambah maksimal satu tahun setelah penyerahan keputusan perkara (Keppera) dari Papera kepada Oditur Militer, maka prajurit yang bersangkutan tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BDH). Penundaan kenaikan pangkat yang telah dikenakan akan diperhitungkan dengan sanksi administratif sesuai putusan pengadilan yang dijatuhkan.*" Sebagai bukti Saya Lampirkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Keputusan Kasal No. Kep/1434/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 (Bukti Lampiran 10).

Kecerobohan Penyidik dan Oditur Militer 11-08 Jakarta telah mengkebiri Hak Asasi Manusia Saya untuk berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan karena dengan naik pangkat akan meningkatkan kesejahteraan Saya dan keluarga, sebagaimana termaktub pada pasal 11 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni: "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."

Sehubungan dengan hal-hal yang saya ajukan Kontra Memori Banding ini, mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding di Jakarta, kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan Saya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya saat ini adalah tulang punggung keluarga, dengan tiga orang anak yang masih kecil, paling kecil berumur tiga bulan yang sangat mengharapkan bantuan dari Saya di dalam keadaan keluarga yang saat ini mengalami cobaan hidup yang sangat berat.
2. Bahwa Saya merasa berdosa dan sangat menyesal atas keberadaan saya masuk Diskotik yang baru pertama kali, dan saya tidak akan pernah mengulangnya.
3. Bahwa Saya selama melaksanakan Dinas di TNI AL selalu bekerja dengan baik dan penuh semangat karena kecintaan Saya kepada TNI AL.
4. Bahwa Saya akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga dan tidak akan pernah saya lupakan bahwa ternyata mengikuti teman yang salah akan membawa menuju kesalahan.
5. Bahwa Saya merasa hal ini sebagai teguran dari Allah, karena biasanya pada hari libur saya pulang ke Lampung untuk berkumpul bersama keluarga mengajari anak Saya mengaji.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas melalui Kontra Memori Banding ini, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding di Jakarta untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, untuk itu kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding dan Saya sebagai terdakwa.
2. Membebaskan Saya dari segala tuntutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan nama balk dan hak-hak Saya dalam Dinas TIN Angkatan Laut.

4. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Saya selaku Terdakwa memohon sekali lagi untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada intinya hanya merupakan keberatan atas tidak Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer atas tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana selain dijatuhi hukuman pidana penjara maupun penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, apabila dipandang bahwa Terdakwa tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan bahkan apabila Terdakwa tetap berada dalam Dinas Militer akan menimbulkan keresahan didalam kehidupan prajurit, khususnya yang sedang melaksanakan tugas operasi, dan juga akan terjadi kesulitan bagi pembinaan disatuan sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka ada kekhawatiran mempengaruhi dampak buruk bagi prajurit lainnya maka terhadap Terdakwa dipandang perlu dipisahkan dari kedinasan dengan memecatnya dari dinas TNI, sehingga terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya yang isinya bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi secara khusus karena telah dimuat dalam tanggapan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yaitu dalam dakwaan "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI yang sudah mengetahui dimana tempat diskotik atau hiburan malam adalah tempat yang dilarang keras oleh pimpinan TNI karena tempat tersebut sering digunakan untuk perbuatan melanggar hukum seperti meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obat terlarang (Narkoba) namun penekanan pimpinan TNI ini diabaikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengkonsumsi obat-obat terlarang (Narkoba) tanpa seijin dokter dan bukan bertujuan untuk pengobatan, dapat membahayakan kesehatan peminumnya karena daya kerja obat-obat terlarang khususnya Narkoba golongan I apabila di konsumsi dapat mengganggu/berbahaya pada susunan syaraf sehingga mempengaruhi daya kerja otak.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dibenarkan secara hukum, namun baru pertama kali dilakukan dan juga barang bukti dalam perkara ini adalah hanya urine saja yang mengandung positif MDMA.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Terdakwa baru pertama melakukannya dan juga barang buktinya hanya urine saja maka rasanya adil apabila terhadap Terdakwa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga lebih tepat apabila dijatuhi pidana penjara tanpa disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan.

Menimbang : Bahwa setelah membaca, mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 273-K/PM II-08/AL/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sehingga mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut diambil alih seluruhnya dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas serta tujuan penghukuman adalah bersifat pembinaan bukan pembalasan sehingga Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa untuk dibina menjadi prajurit yang baik dan tenaganya masih dapat digunakan oleh kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 273-K/PMII-08/AL/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama perlu diubah dan perlu diperberat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat dan telah menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang hanya mencoba-coba mengkonsumsi narkoba tetapi dapat menumbuh suburkan peredaran narkoba sebab ada penggunaannya dan Terdakwa telah mengajak Praka Mar Al Amin ke Diskotik Crown untuk sama-sama mengkonsumsi narkoba.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balubun, SH. Kapten Chk Nrp. 2920016820371.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 273-K/PMII-08/AL/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk sekedar pidananya menjadi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 273-K/PMII-08/AL/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, SH Kolonel Chk NRP . 33260 selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk NRP . 33396 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP . 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH. Kapten Chk NRP. 11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH.

Kolonel Chk NRP . 33260

Hakim Anggota I

Ttd

Hidayat Manao, SH.

Kolonel Chk NRP . 33396

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.

Kolonel Chk NRP . 34166

Panitera

Ttd

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk NRP. 11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk NRP. 11040004250977

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

